



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin**

BAHTIAR

Tempat lahir : Teratak Buluh
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 26 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 02 RW 03 Dusun IV Terusan Keramat Sakti
Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin**

JUNAIDI

Tempat lahir : Teratak Buluh
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 05 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sialang Indah Desa Kubang Kaya Kec. Siak
Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 13 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 204/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL TAUFIK AIS MAIL** **Bin BAHTIAR** dan terdakwa **DEDET SAPUTRA** **Ais DEDET Bin JUNAIDI**, telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I

bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif

Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL**

TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa

DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI,

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara, dengan perintah terdakwa tetap

ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687;
- 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
- 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong;
- 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) kaca pyrex;
- 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) batang cotton bud;

dirampas untuk dimusnakan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ISMAIL TAUFIK**

Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa **DEDET**

SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, dibebani

untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** bersama-sama dengan **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghubungi sdr Baron (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR mengajak terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI untuk menjemput Narkotik jenis shabu tersebut setelah bertemu dengan Sdr Baron langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berjumlah 1,5 jie dan kemudian terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR sekitar 0.40 gram dan sisanya sebesar 0,80 diberikan kepada terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR pulang kerumah lalu tidak lama kemudian Sdr Endang menelpon dan mendatangi terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR untuk membeli shabu tersebut dan terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR memberikan 1 (satu) paket 300 ribu tetapi Sdr Endang belum membayarnya, selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR ambil lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR kaca pirex yang sebelumnya sudah terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR rakit lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghisapnya. Sedangkan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menjualnya kepada Sdr Si Jon dengan pakat 100 ribu. Selanjutnya terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI mengambil Narkotika jenis shabu beberapa sendok lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI lalu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah dirakit lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menghisapnya kemudian Sdr Taufik memesan paket 200 Ribu minta diantarkan di simpang arnud, kemudian sdr Rival memesan paket 150 meminta di antarkan ke depan mesjid, dan paket 100 ribu kepada Sdr Buyung Buluh ke simpang kubang. dan pada saat terdakwa DEDET

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI sedang menimbang shabu-shabu tersebut datang terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan membantu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, pada saat yang sama saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) sedang melaksanakan patrol diwilayah Desa Kubang Jaya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melihat sebuah rumah yang dicurigai sedang dilakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung mendorong paksa pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditemukan para terdakwa sedang memindahkan Narkotika kedalam plastic klip, lalu saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi mengamankan para terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud. Selanjutnya ara terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 92/BB/II/180500/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Pembungkus dengan berat 0,07 gram untuk pembuktian di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sebagai pembungkus dengan berat 0.45 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.02.17.400 tanggal 02 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI dengan hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** bersama-sama dengan **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 19.00 Wib saat saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) sedang melaksanakan patrol diwilayah Desa Kubang Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika di Jl Sialang Indah Desa Kubang Jaya mendapat informasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melihat sebuah rumah yang dicurigai sedang dilakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung mendorong paksa pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditemukan para terdakwa sedang memindahkan Narkotika kedalam plastic klip, lalu saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi mengamankan para terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud. Selanjutnya ara terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 92/BB/II/180500/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Pembungkus dengan berat 0,07 gram untuk pembuktian di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sebagai pembungkus dengan berat 0.45 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.02.17.400 tanggal 02 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI dengan hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI tidak memiliki ijin/hak untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** bersama-

sama dengan **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar ngadilan Negeri Bangkinang, secara “*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** menghubungi sdr Baron (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** mengajak terdakwa **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** untuk menjemput Narkotik jenis shabu tersebut setelah bertemu dengan Sdr Baron langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berjumlah 1,5 jie dan kemudian terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** sekitar 0.40 gram dan sisanya sebesar 0,80 diberikan kepada terdakwa **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** selanjutnya terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** pulang kerumah lalu tidak lama kemudian Sdr Endang menelpon dan mendatangi terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** untuk membeli shabu tersebut dan terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** memberikan 1 (satu) paket 300 ribu tetapi Sdr Endang belum membayarnya, selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** ambil lalu terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** kaca pirex yang sebelumnya sudah terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** rakit lalu terdakwa **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** menghisapnya. Sedangkan terdakwa **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** menjualnya kepada Sdr Si Jon dengan pakat 100 ribu. Selanjutnya terdakwa **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis shabu beberapa sendok lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI lalu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah dirakit lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menghisapnya kemudian Sdr Taufik memesan paket 200 Ribu minta diantarkan di simpang arnud, kemudian sdr Rival memesan paket 150 meminta di antarkan ke depan mesjid, dan paket 100 ribu kepada Sdr Buyung Buluh ke simpang kubang. dan pada saat terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI sedang menimbang shabu-shabu tersebut datang terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan membantu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, pada saat yang sama saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) sedang melaksanakan patrol diwilayah Desa Kubang Jaya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinal melihat sebuah rumah yang dicurigai sedang dilakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung mendorong paksa pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditemukan para terdakwa sedang memindahkan Narkotika kedalam plastic klip, lalu saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi mengamankan para terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud. Selanjutnya ara

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/70/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif. –
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/71/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif. -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.02.17.400 tanggal 02 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi **SAFITRI ASRINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri gol. 1 jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggai 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Ji. Sialang indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botoi yakult, 1(satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud;

- Bahwa ketika saksi mempertanyakan dari mana terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr Baron (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib kemudian terdakwa menjemputnya dengan terdakwa Dedet Saputra.
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri gol. 1 jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan

Saksi **EDISON AIS ISON** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mempertanyakan dari mana terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr Baron (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib kemudian terdakwa menjemputnya dengan terdakwa Dedet Saputra.
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri gol. 1 jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Sabtu Tanggat 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan betas) tembar plastic klip bening kosong, 2 (dua)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud., selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr Baron (DPO) sebanyak 1, jie pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib kemudian terdakwa menjemputnya dengan terdakwa Dedet Saputra;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah nenek terdakwa Dedet Saputra para terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil 0,40 gram dan sisanya sebanyak 0,80 gram terdakwa berikan kepada terdakwa Dedet, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan langsung mengkonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendri gol. 1 jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud., selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa Ismail Taufik memesan dari Sdr Baron (DPO) sebanyak 1, jie pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib kemudian terdakwa menjemputnya bersama-sama dengan terdakwa Ismail Taufik.
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Ismail Taufik sampai di rumah nenek terdakwa para terdakwa langsung membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa Ismail Taufik mengambil 0,40 gram dan sisanya sebanyak 0,80 gram berikan oleh terdakwa Ismail Taufik kepada terdakwa, setelah para terdakwa membagi Narkotika tersebut terdakwa Ismail Taufik pulang kerumahnya dan terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri gol. 1 jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687;
- 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
- 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong;
- 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) kaca pyrex;
- 3 (tiga) buah Mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) batang cotton bud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghubungi sdr Baron (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR mengajak terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI untuk menjemput Narkotik jenis shabu tersebut setelah bertemu dengan Sdr Baron langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berjumlah 1,5 jie dan kemudian terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR sekitar 0.40 gram dan sisanya sebesar 0,80 diberikan kepada terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR pulang kerumah lalu tidak lama kemudian Sdr Endang menelpon dan mendatangi terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR untuk membeli shabu tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR memberikan 1 (satu) paket 300 ribu tetapi Sdr Endang belum membayarnya, selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR ambil lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR kaca pirex yang sebelumnya sudah terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR rakit lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghisapnya. Sedangkan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menjualnya kepada Sdr Si Jon dengan pakat 100 ribu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI mengambil Narkotika jenis shabu beberapa sendok lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI lalu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah dirakit lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menghisapnya kemudian Sdr Taufik memesan paket 200 Ribu minta diantarkan di simpang arnud, kemudian sdr Rival memesan paket 150 meminta di antarkan ke depan mesjid, dan paket 100 ribu kepada Sdr Buyung Buluh ke simpang kubang. dan pada saat terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI sedang menimbang shabu-shabu tersebut datang terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan membantu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, pada saat yang sama saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) sedang melaksanakan patrol diwilayah Desa Kubang Jaya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinal melihat sebuah rumah yang dicurigai sedang dilakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung mendorong paksa pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditemukan para terdakwa sedang memindahkan Narkotika kedalam plastic klip, lalu saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud. Selanjutnya ara terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/70/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif. –
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/71/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif. -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.02.17.400 tanggal 02 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau tidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** dan **DEDET**

SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI adalah benar diri Para Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** dan **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghubungi sdr Baron (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR mengajak terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI untuk menjemput Narkotik jenis shabu tersebut setelah bertemu dengan Sdr Baron langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berjumlah 1,5 jie dan kemudian terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR sekitar 0.40 gram dan sisanya sebesar 0,80 diberikan kepada terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI selanjutnya terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR pulang kerumah lalu tidak lama kemudian Sdr Endang menelpon dan mendatangi terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR untuk membeli shabu tersebut dan terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR memberikan 1 (satu) paket 300 ribu tetapi Sdr Endang belum membayarnya, selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR ambil lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR kaca pirex yang sebelumnya sudah terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR rakit lalu terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR menghisapnya. Sedangkan terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menjualnya kepada Sdr Si Jon dengan pakat 100 ribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI mengambil Narkotika jenis shabu beberapa sendok lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI lalu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah dirakit lalu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI menghisapnya kemudian Sdr Taufik memesan paket 200 Ribu minta diantarkan di simpang arnud, kemudian sdr Rival memesan paket 150 meminta di antarkan ke depan mesjid, dan paket 100 ribu kepada Sdr Buyung Buluh ke simpang kubang. dan pada saat terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI sedang menimbang shabu-shabu tersebut datang terdakwa ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan membantu terdakwa DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, pada saat yang sama saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) sedang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patrol di wilayah Desa Kubang Jaya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi tersebut saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi melihat sebuah rumah yang dicurigai sedang dilakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi langsung mendorong paksa pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditemukan para terdakwa sedang memindahkan Narkotika kedalam plastic klip, lalu saksi EDISON dan saksi Safitri Asrinaldi mengamankan para terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687, 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) batang cotton bud. Selanjutnya ara terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/70/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/71/II/2017/LAB Tanggal 26 Februari 2017 An. DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.02.17.400 tanggal 02 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR dan DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI dengan hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Para Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** dan Terdakwa II. **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Para Terdakwa sendiri meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Para Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pembedaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Para Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ISMAIL TAUFIK Als MAIL Bin BAHTIAR** dan Terdakwa II. **DEDET SAPUTRA Als DEDET Bin JUNAIDI** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 081378000858;
 - 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dengan Nomor GSM 081277166687;
 - 1 (satu) set alat hisap bong botol yakult;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
 - 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip bening kosong;
 - 2 (dua) buah sendok kecil yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) kaca pyrex;
 - 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) batang cotton bud;

Dimusnakan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **06 JUNI 2017**, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)